

**KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH:
Studi Pemikiran Maulana Muhammad Zakariyya
dalam Kitab *Faḍīlah al-Tijārah***

*Khusniati Rofiah**

Abstrak: *Jamaah tabligh merupakan aliran yang memfokuskan diri dalam masalah peningkatan iman dan amal shalih, dengan cara bergerak mengajak dan berdakwah melalui khurūj fi sabīlillah, yakni keluar selama 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Karena adanya kewajiban meninggalkan keluarga dalam waktu tertentu itulah, maka ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa mereka selama khuruj sering menelantarkan keluarga, tidak memberi nafkah dan tidak bekerja. Namun mereka juga memiliki pedoman tentang kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yang tertuang dalam kitab Faḍīlah Tijārah karya Maulana Zakariyya Al-Kandahlawi. Kitab ini tidak hanya membahas tentang keutamaan perdagangan, tetapi lebih luas membahas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim mencari keperluan hidupnya dengan memperhatikan rambu-rambu syariat Islam. Dengan adanya kitab ini membuktikan bahwa jamaah tabligh sebenarnya juga memiliki perhatian terhadap kegiatan ekonomi dan urusan dunia*

Kata Kunci : *nafkah, khidmah agama, tawakkal*

PENDAHULUAN

Bekerja¹ merupakan salah satu pilar utama dalam memenuhi kebutuhan, karena dengan bekerja orang akan mendapatkan

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

¹ Lihat Abdul Aziz Al-Khayyath, *Nazrah al-Islām lil'amal wa Atharuhu fi Al-Tanmiyah*, terj. Moh. Nurhakim, *Etika Kerja dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 22.

rizki. Setiap muslim wajib berusaha untuk bekerja apapun jenis pekerjaannya itu, yang penting pekerjaan tersebut dapat memberi manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Dalam ajaran agama Islam yang tertulis di dalam al-Qur'ān maupun hādits dikenal makna bekerja yang menurut kepercayaan pemeluknya memperoleh nilai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahkan bekerja dipercaya sebagai bagian dari ibadah. Dalam al-Qur'ān disebutkan :

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَمِلٌۢ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

“Katakanlah: «Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahuinya.”²

Ayat di atas merupakan perintah (amar), oleh karena itu nilai hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Dengan demikian, bekerja merupakan perintah Allah yang ditempatkanNya sebagai bentuk dari ibadah.³ Bahkan Nabi yang merupakan utusan Allah dan sebagai manusia yang mulia juga diwajibkan menafkahi keluarganya dengan cara bekerja. Selain itu Nabi juga amat senang kepada orang yang selalu giat bekerja serta tidak bermalasan, karena bekerja dengan mencari rizki diajarkan sebagai perintah Allah kepada umat manusia dalam rangka memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Orang yang bekerja, meskipun dengan usaha yang sederhana dan cenderung hasilnya sedikit di mata Islam jauh

² Al-Qur'ān, 39: 39.

³ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 12.

lebih mulia daripada peminta-minta (pengemis).⁴ Nabi juga sering memotivasi sahabatnya untuk bekerja keras, karena menurut Rasulullah saw bekerja merupakan bagian tindakan yang dicintai oleh Allah.⁵ Bahkan Khalifah Umar Ibn Khattab pernah mengusir orang yang beribadah di dalam masjid yang membebankan nafkah untuk diri dan keluarganya kepada adiknya. Kata Sayyidina Umar r.a., adik orang itu adalah lebih baik dari orang itu yang tidak bekerja. Orang itu diusir dari masjid agar bekerja dan menanggung nafkahnya dan keluarganya sendiri.

Namun, realitas yang mencuat dipermukaan malah nampak sebaliknya. Agama Islam dicap sebagai agama yang menjadikan masyarakat pemeluknya memiliki etos kerja dan spirit persaingan yang lemah. Diskredit atas agama ini semakin hari bukan semakin berkurang, bahkan bertambah dengan istilah-istilah yang baru, seperti agama primitif, teroris dan lain sebagainya. Menurut Louis umat Islam mempunyai etika kerja yang cacat, sehingga membuat mereka ketinggalan dari penganut agama besar lainnya. Karena sumber ajaran mereka bersumber pada al-Qur'an, maka tidak

⁴ Pentingnya makna bekerja telah disinggung oleh Rasulullah saw sebagaimana hadīth yang diriwayatkan oleh Bukhāri, Muslim dan Nasāi dari Zubair bin Awwam yang artinya :

” Seseorang yang membawa tali (pada pagi hari) berangkat mencari kayu bakar ke bukit-bukit, memikulnya, lalu menjualnya dan memakan hasilnya, hal ini lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya.”

⁵ Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani, bahwa sewaktu Rasulullah baru pulang dari perang Tabuk beliau melihat tangan sahabatnya Sa'ad bin Mu'ad melepuh. Sewaktu Rasulullah saw bertanya, maka dijawab Sa'ad bahwa tangannya melepuh dikarenakan dia sedang mengolah tanah yang akan ditanami dan hasilnya untuk dipakai sebagai nafkah bagi keluarga yang menjadi tanggungannya. Seraya mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya Rasulullah saw berkata : “Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh api neraka” (HR. Tabrani).

heran kalau ada yang berpendapat bahwa kelemahan etika kerja mereka bersumber dari al-Qur'an.⁶

Berbagai tarekat atau aliran dalam Islam yang berkembang yang merupakan paham tradisional selama ini juga dianggap tidak memberikan dorongan kepada penganutnya untuk memiliki semangat produktif di bidang ekonomi dan membawa penganutnya lari dari dunia. Salah satu aliran di Indonesia yang selama ini dianggap sangat *akhirat oriented* adalah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh memproklamirkan dirinya sebagai aliran yang pola kehidupannya mengikuti pola kehidupan Rasulullah saw. (*itbā' rasūl*), mulai dari cara berpakaian, cara makan atau minum, dan juga cara beribadah. Dalam kehidupan ekonomi mereka terkesan hidup sederhana dan kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, karena kehidupan mereka lebih difokuskan pada urusan dakwah dan ibadah. Jamaah ini dianggap sebagai aliran yang memfokuskan diri pada urusan ibadah/ukhrawi saja dan kurang memperhatikan pada masalah duniawi. Materi dakwah mereka tidak pernah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Apalagi ketika melakukan dakwah dengan *khuruj*, baik selama 3 hari, 7 hari atau 40 hari dengan menginap di sebuah masjid, kegiatan mereka hanya ibadah dan dakwah. Selama *khuruj*, mereka tidak diperbolehkan pulang ke rumah, sehingga disinyalir banyak diantara mereka meninggalkan kewajiban memberi nafkah ekonomi terhadap keluarganya.⁷ Masyarakat, sebenarnya banyak yang merespon dan sangat setuju terhadap amaliah ibadah *ukhrawi* yang mereka lakukan, namun mereka kurang tertarik untuk ikut aktif menjadi

⁶ Nanah Fatah Natsir, *Etos Kerja Kewirausahaan Muslim* (Bandung : Gunung Djati Press, 1999), 4

⁷ Lihat Khusniati Rofiah, *Respon Masyarakat terhadap Dakwah Jamaah tabligh (Studi Kasus di Kab. Ponorogo)*, (Ponorogo : P3M, 2009), 67.

anggota jamaah tabligh dengan alasan mereka terlalu *akhirat oriented* dan kurang memperhatikan masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang mengatakan, bahwa mereka siap untuk menjadi anggota Jamaah Tabligh apabila ekonomi mereka sudah mapan dan sudah tercukupi.⁸

Walaupun Jamaah Tabligh ini lebih mengkhususkan diri dalam urusan dakwah dan dianggap sebagai aliran yang *akhirat oriented*, bukan berarti mereka tidak perhatian terhadap urusan dunia, terbukti mereka juga memiliki konsep ekonomi yang tertuang dalam kitab *Faḍīlah Tijārah* karya Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi.⁹ Dalam kitab *Faḍīlah Tijārah* ini, Zakariyya al-Kandahlawi membahas tentang ekonomi khususnya mengenai kewajiban bekerja dan tata cara mencari nafkah secara baik dan halal.¹⁰

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.¹¹ Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah kitab *Faḍīlah Tijārah* karya Maulana Muhammad Zakariyya Al-Khandhahlawi, dan sumber data skunder berupa buku, kitab, jurnal, dokumen dan sumber lain yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*), atau deskripsi

⁸ Ibid, 50.

⁹ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh bag.1* (Cirebon : Pustaka Nabawi, 2010), 80.

¹⁰ Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadlilah Tijarah* (Bandung : Pustaka Ramadhan, tt).

¹¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfa Beta, 2006), 335.

analisis¹² yaitu menganalisis data-data yang telah terkumpul dan tersusun dengan menggunakan pola pikir. Analisis data kualitatif menurut Matthey B. Miles dan A. Michael Huberman, selalu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara berantai, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.¹³

KONSEP KERJA DALAM ISLAM

Bekerja atau mencari nafkah dalam Islam adalah sebuah kewajiban. Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan kebutuhan manusia, diantaranya kebutuhan fisik. Dan, salah satu cara memenuhi kebutuhan fisik itu ialah dengan bekerja. Bekerja merupakan fitrah, sekaligus sebagai salah satu identitas manusia yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman (teologis) yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari agar bisa hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain.¹⁴

Bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir dan dzikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khairu ummah) atau dengan kata lain dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiation

¹² Adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada. Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 9 (Jakarta: Rieke Cipta, 2000) 309.

¹³ Matthey B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi (Jakarta: UIP, 1992), 16.

¹⁴ Toto Asmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 2.

dirinya.¹⁵Selain itu bekerja diartikan sebagai segala usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh atau akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).¹⁶

Tujuan bekerja dalam Islam, bukanlah sekedar memenuhi naluri yakni hidup untuk kepentingan perut. Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah, berta'abbud, memperhambakan diri, mencari keridlaan Allah swt.¹⁷Semua usaha dan aktivitas seorang mukmin baik yang bercorak duniawi maupun yang bercorak ukhrawi pada hakekatnya tertuju pada suatu titik tumpuan ; falsafah hidup muslim, yakni keridlaan Allah swt.

Cara untuk menjaga hidup agar dapat beribadah kepada Allah adalah dengan menjadi berdaya. Untuk sampai ke situ manusia harus bekerja dan tentu saja menjaga kesehatannya. Dengan bekerja mencari rezeki seseorang akan dapat beribadah kepada Tuhannya; sementara perbuatan bekerja itu juga merupakan bentuk ibadah manakala diniati dengan benar, termasuk dimulai dengan membaca Asma Allah. Sehingga kita menemukan hubungan yang saling-berbalasan antara bekerja dan beribadah.

Rezeki adalah urusan Allah, manusia hanya wajib berusaha sekuat tenaga dan jangan sampai kita merasa angkuh setelah mendapatkan rezeki yang banyak, karena meskipun telah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 104.

¹⁷ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 13.

berusaha semaksimal mungkin, tanpa campur tangan Allah tidak mungkin rezeki itu akan menghampiri kita.

Manusia selaku pencari kerja hendaknya membawa dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dan petunjuknya. Dalam bekerja manusia tidak boleh melepaskan diri dari ukuran agamanya. Dalam mencari kerja ada norma atau nilai yang harus dipakai untuk mendeteksi pekerjaan apa yang baik menurut agama. Di dalam penghasilan yang diterima ada hak-hak orang lain untuk segera ditunaikan kepada mereka. Sebagai pekerja, wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah swt.

Sebagai pekerja yang baik, hendaknya memahami falsafah-falsafah dasar bekerja sebagai berikut :

1. Bekerja adalah ibadah.
2. Berilmu.
3. Etos Kerja yang tinggi.
4. Memiliki ketrampilan yang memadai.
5. Membangun jaringan kerja melalui upaya membina silaturahmi, komunikasi dan memperluas mitra kerja.
6. Sabar dan syukur.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal jenis pekerjaan. Imam Al Mawardi, salah seorang ulama besar Syafi'i berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakkalnya lebih tinggi. Ulama Syafi'iyah lainnya yaitu Imam Nawawi berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan, dan bercocok tanam yang lebih baik dengan tiga alasan, yaitu termasuk pekerjaan dengan tangan, tawakkal seorang petani itu tinggi dan kemanfaatannya untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang dan burung.

Menurut penulis *Tauḍīh al-Ahkām*, Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Ali Bassam, pekerjaan terbaik adalah disesuaikan pada keadaan setiap orang. Yang terpenting adalah setiap pekerjaan haruslah berisi kebaikan dan tidak ada penipuan serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja.

Masih banyak jenis pekerjaan atau profesi lain yang diperbolehkan Islam. Jenis profesi baru akan terus bertambah sesuai perkembangan peradaban manusia yang tiada hentinya. Namun sebagai dasar pemikiran, semua profesi yang halal adalah yang tidak dilarang Islam. Esensi larangan adalah karena pekerjaan itu dapat merugikan orang lain, mengandung ketidakadilan, kezaliman atau dengan sengaja membantu orang melakukan perbuatan yang haram.

Setiap usaha harus dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku agar tidak ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang dirugikan. Dalam usaha tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam suatu negara. Setiap usaha yang merugikan seseorang atau orang banyak atau melanggar Undang-Undang umum yang berlaku di dalam suatu negara, dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. Demikian pada usaha-usaha maksiat atau yang membantu terjadinya maksiat, penipuan, dan pemaksaan.

Dalam bekerja, juga perlu disertai dengan tawakkal. Sebelum mengkaji masalah tawakkal ini, perlu disinggung terlebih dahulu tentang qana’ah yang berarti menerima cukup (apa adanya). Atau, untuk jelasnya menurut Hamka, qana’ah itu mengandung lima hal, yakni menerima dengan rela akan apa yang ada, memohonkan pada Tuhan tambahan yang pantas, dan berusaha, menerima

dengan kesabaran akan ketentuan Tuhan, dan tidak tertarik oleh tipu daya dunia.¹⁸

Dikatakan pula bahwa yang dinamai qana'ah adalah kekayaan yang sebenarnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. " Bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, namun kekayaan ialah kekayaan jiwa." ¹⁹ Dalam hadits yang lain, Rosulullah saw bersabda pula bahwa " qana'ah itu adalah harta yang tidak akan hilang dan simpanan yang tidak akan pernah lenyap." (HR . Tabrani dari Jabir).²⁰

Selanjutnya berdasarkan kelima elemen di atas bahwasanya tawakkal merupakan salah satu elemen dalam qana'ah. Dalam hal ini tawakkal dipahami sebagai menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Tuhan semesta alam.²¹ Secara sederhana, tawakkal diartikan sebagai berserah diri kepada Dzat Secara sederhana, tawakkal diartikan sebagai berserah diri kepada Dzat Yang Maha Kuasa di mana seluruh manusia dan semesta alam ini dalam genggamannya. Namun demikian perlu disadari bahwa tawakkal itu baru dilakukan apabila sebelumnya didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Jika tidak, maka tidak dibenarkan seseorang berserah diri kepada Tuhan. Tanpa ada prakondisi dalam bentuk upaya yang maksimal berarti seseorang terjebak ke dalam jurang *fatalistic* yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.²²

¹⁸ Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), 228.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, 242.

²² Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 167-170.

KONSEP EKONOMI JAMAAH TABLIGH MENURUT MAULANA ZAKARIYYA AL-KAND AHLAWI

Maulana Zakariyya Al-Kandahlawi dilahirkan pada 10 Ramadhan 1315H, bertepatan dengan 12 Februari 1898, di sebuah desa bernama Kandlah di wilayah Uttar Pradesh, India. Semasa kecil Zakariyya mulai belajar membaca kepada Hakim Abdur Rahman, kemudian menghafal Al-Quran di bawah bimbingan langsung sang ayah, Maulana Muhammad Yahya, seorang ulama besar yang cukup terpuja di India. Beliau telah hafal 30 juz sebelum usia baligh.²³

Setelah itu belajar bahasa Parsi dan bahasa Arab kepada Maulana Muhammad Ilyas, pendiri gerakan Tabligh. Pada usia 12 tahun, Maulana Zakariyya dibawa oleh sang ayah ke Madrasah Mazahirul Ulum. Di bawah bimbingan sang ayah, beliau mempelajari bahasa Arab tingkat lanjut, teks-teks klasik, nahwu, saraf dan ilmu mantiq. Ketika menginjak usia 17 tahun, minat utamanya mulai terfokus pada bidang kajian ilmu hadis. Beliau mempelajari 5 dari 6 kutubussittah. Bahkan beliau sempat belajar untuk kedua kalinya kitab Sahih Bukhari dan Sunan at-Tirmizi kepada Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Selama mempelajari kitab-kitab tersebut, Maulana Zakariyya selalu menjaga wudhu.

Maulana Zakariyya memulai karier mengajarnya pada tahun 1335H, ketika beliau ditunjuk untuk mengajar di mata pelajaran nahwu, saraf dan sastera. Pada tahun 1341H, kemudian ditunjuk untuk mengajar tiga bahagian dari kitab Sahih Bukhari dan pada tahun 1344H ditambah lagi mengajar kitab Mishkat al-Masabih. Karier beliau mengajar bertahan sampai tahun 1388H, ketika

²³ Abdurrahman Ahmad As-Sirbuny, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 1* (Bandung: Pustaka Nabawi, 2010), 152.

beliau menderita sakit mata yang tidak memungkinkan lagi untuk terus mengajar.

Maulana Zakariyya wafat pada 1345H. Lebih lengkap mengenai riwayat hidup beliau bisa dibaca di buku autobiografi beliau yang ditulis dengan cara yang unik oleh beliau sendiri dengan judul “*Aap Beeti*”, yang sekarang ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Autobiografi Zakariyya Al-Kandahlawi*”.²⁴

Diantara karyanya yang dijadikan pedoman pokok jamaah tabligh dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah *Faḍīlah Amal*, *Faḍīlah Haji* dan *Faḍīlah Sedekah*. Selain itu, ada satu buah karya yang khusus berbicara tentang konsep ekonomi khususnya berkaitan dengan pentingnya mencari nafkah dan jenis-jenis pekerjaan yang diperbolehkan, yaitu *Faḍīlah Tijārah*. Kitab ini ditulis oleh Syekh Maulana Zakariyya juga atas perintah dan keinginan Maulana Muhammad Ilyas. Kitab ini terdiri atas beberapa bab, beberapa kisah dan sebuah bab penutup. Setelah buku ini selesai disusun, naskahnya diserahkan kepada Syekh maulana Ilyas untuk dibaca dan dikoreksi. Namun karena beliau sedang sakit keras, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya naskah tersebut diserahkan kepada sahabat-sahabat Maulana Muhaamd Ilyas untuk dikoreksi.

Kitab ini tidak hanya membahas tentang keutamaan perdagangan, tetapi lebih luas membahas tentang bagaimana seharusnya seorang muslim mencari keperluan hidupnya dengan memperhatikan rambu-rambu syariat Islam. Dengan adanya kitab ini membuktikan bahwa jamaah tabligh sebenarnya juga memiliki perhatian terhadap kegiatan ekonomi dan urusan dunia. Konsep

²⁴ Muhammad Abdulloh Suradi, <http://tamanulama.blogspot.com/2008/11/maulana-zakariyya-al-kandahlawi-ulama.html>

kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh Syekh Zakariyya dalam kitabnya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konsep Mencari Nafkah

Menurut Syekh Zakariyya mencari nafkah adalah kewajiban setiap orang Islam yang sifatnya sekunder dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya.²⁵ Kewajiban mencari nafkah tersebut dibebankan kepada orang yang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari dan kehidupan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Selanjutnya mencari nafkah tidak diwajibkan kepada orang yang telah memiliki kekayaan yang cukup, karena mencari nafkah atau kekayaan bukanlah tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan.²⁶

Dari pernyataan Zakariyya di atas, dapat dipahami bahwa bekerja untuk mencari nafkah hukumnya wajib sesudah menunaikan ibadah fardhu yang lain, jangan sampai karena merasa sudah bekerja, tidak perlu ibadah-ibadah lainnya. Meski kita bekerja, kita tetap wajib melakukan ibadah fardhu seperti shalat, puasa, ibadah haji, zakat, jihad, dan dakwah. Jangan sampai kita terlena dengan bekerja tetapi lupa dengan kewajiban lainnya. Kewajiban mencari nafkah ini hanya dibebankan kepada orang yang memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya saja. Sedangkan orang yang sudah memiliki kekayaan yang cukup

²⁵ Sebagaimana sabda Rasul saw. yang berbunyi : “Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu.” (HR. at-Tabarani dan al-Baihaqi).

²⁶ Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi, *Fadhilah Tijarah* (Bandung: Pustaka Ramdhan, tt), 4.

baik diperoleh melalui bekerja atau lainnya seperti warisan, maka baginya tidak diwajibkan mencari nafkah lagi, bahkan dilarang untuk menumpuk kekayaan yang mengakibatkan ketamakan. Selain itu waktunya yang digunakan untuk mencari kekayaan lagi lebih baik digunakan untuk beribadah. Dengan kata lain, aktivitas bisnis, harta dan kekayaan tidak boleh menjadi tujuan utama, karena seringkali banyak orang yang terjebak dalam gemerlapnya kekayaan dunia (*hub ad-dunya*).

Oleh karena itu, menurut Syekh Zakariyya, ada beberapa aturan yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban mencari nafkah tersebut sebagaimana ketentuan di bawah ini:

- a. Nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal, tidak boleh nafkah yang haram atau syubhat.²⁷
- b. Nafkah itu hendaknya diperoleh dengan bekerja bukan meminta-minta.
- c. Dalam mencari nafkah yang halal tidak boleh memilih-milih suatu pekerjaan.
- d. Berhati-hati menggunakan harta kekayaan, jangan sampai digunakannya secara mubadzir/ boros, apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.
- e. Apabila seseorang telah mendapatkan harta yang halal, termasuk harta warisan, maka sebaiknya ia menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.
- f. Dalam mencari nafkah harus disertai dengan tawakkal

²⁷ Kandhalawi, *Fadhilah*, 5.

- g. Dilarang menganggap remeh hamba-hamba Allah yang mukhlis yang senantiasa berdoa dan beribadat kepada Allah, dan menghina mereka dengan mengatakan bahwa mereka malas untuk mencari rezeki.

Dengan kata lain, Syekh Zakariyya menekankan bahwa jika kita ingin memperoleh harta itu dinilai sebagai ladang untuk akhirat (*mazra'ah al-akhirah*), maka harus memperhatikan beberapa syarat di atas. Diantara syarat yang sangat ditekankan oleh Syekh Zakariyya adalah adanya tawakkal dalam setiap bekerja mencari nafkah. Bahkan Zakariyya membahasnya secara panjang lebar dalam bab tersendiri. Konsep tawakkal yang ditawarkan oleh Zakariyya ini didasarkan pada konsep tawakkal yang ditawarkan oleh al-Ghazali dalam kitab *Ihyupakan Ulumuddin*. Tawakkal merupakan tingkatan agama yang paling tinggi dibanding tingkatan-tingkatan agama lainnya.²⁸

Dalam membahas masalah tawakkal, Zakariyya memulai dengan menunjukkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw yang berisi tentang keutamaan tawakkal. Kemudian Zakariyya juga mengaitkan tawakkal dengan rezeki seseorang, dimana apabila seseorang bersungguh bertawakkal kepada Allah, maka Allah memberikan rezeki kepadanya melalui berbagai cara.

Selanjutnya Zakariyya juga mengemukakan tentang kisah-kisah para sufi atau waliyullah yang mempunyai sifat tawakkal yang sangat tinggi sehingga mereka mendapatkan rezeki dari Allah dengan jalan tak terduga.²⁹ Selanjutnya

²⁸ *Ibid.*, 26-27.

²⁹ *Ibid.*, 31-41.

Zakariyya juga mengemukakan tentang tingkatan-tingkatan tawakkal itu ada tiga sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Tingkatan tersebut adalah;

Tingkat yang pertama, dapat diumpamakan dengan seseorang yang diajukan ke pengadilan, kemudian ia menunjuk seorang pengacara yang pandai dan berpengalaman untuk mewakilinya. Semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dijawab oleh pengacara itu. Ketergantungan pada orang lain seperti ini adalah tidak semestinya. Bentuk tawakkal seperti ini diperoleh sambil lalu dan dalam keadaan biasa.

Tingkat yang kedua, adalah tingkat ketawakkalan yang lebih tinggi, yang dapat dibandingkan dengan seorang bayi. Apabila bayi itu memerlukan sesuatu, ia tinggal memanggil ibunya. Apabila bayi itu menghadapi sesuatu yang menakutkan dan menghawatirkan atau mengejutkan, yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah kata "ibu."

Tingkatan yang ketiga atau tingkat yang tertinggi adalah tingkat apabila engkau berada di tangan Allah Swt. Sebagai seorang mayat yang berada di tangan orang yang memandikannya untuk dimakamkan. Mayat itu sama sekali tidak melakukan gerakan-gerakan dengan kehendaknya sendiri.

Dari pernyataan di atas, maka menurut Zakariyya seseorang yang sudah mencapai tingkat ketaqwaan yang tinggi, maka ia lebih baik tetap dalam ketawakkalannya, sebagaimana seorang waliyullah. Artinya tidak ada kewajiban baginya untuk bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam al-Ghazali, bahwa tidak semua orang harus "bekerja" dan "berusaha" secara keras, yaitu di antaranya adalah :

- a. Orang yang beribadah dengan ibadah badan.
- b. Orang sedang melakukan perjalanan batin (*riyadlah*) dan amalan hati.
- c. Orang disibukkan dengan ilmu pengetahuan seperti ahli tafsir, ahli hadits dan ahli hukum (Mufti).
- d. Orang yang disibukkan dengan kemaslahatan-kemaslahatan umat sedang urusan mereka telah terjamin, misalnya para imam (pemimpin), hakim dan saksi.³⁰

Keempat kelompok ini, sebaiknya tidak diperkenankan melakukan bisnis. Disebabkan karena akan mengganggu konsentrasi pada tujuanyang ingin dicapai. Karena itu, keempat kelompok ini sebaiknya mendapatkan gaji (penghasilan) dari pemerintah.

Namun demikian Zakariyya juga berpendapat bahwa ketentuan syariat tidak membenarkan seseorang untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak. Untuk mencapai ketawakalan yang mutlak itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang tidak mudah. Syarat-syarat tersebut sangat berat dan hanya sedikit orang yang bisa memenuhinya. Dalam hal ini tawakkal dipahami sebagai menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar dan usaha kepada Tuhan semesta alam.³¹ Secara sederhana, tawakkal diartikan sebagai berserah diri kepada Dzat Yang Maha Kuasa di mana seluruh manusia dan semesta alam ini dalam genggaman kekuasaan-Nya. Namun demikian perlu disadari bahwa tawakkal itu baru dilakukan apabila sebelumnya didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Jika tidak, maka

³⁰ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*, (Cairo: tp, 1987), 63.

³¹ *Ibid.*, 242.

tidak dibenarkan seseorang berserah diri kepada Tuhan. Tanpa ada prakondisi dalam bentuk upaya yang maksimal berarti seseorang terjembab ke dalam jurang fatalistic yang tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Konsep tawakkal inilah, yang menurut penulis menyebabkan sebagian anggota jamaah tabligh belum bisa memahami dan menerapkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang tidak pernah melatih diri untuk tawakkal secara benar, yaitu melalui zuhud dan keshalihan, hendaknya ia jangan mengesampingkan *asbab* keduniaan, supaya tidak terjerumus ke dalam kesulitan dan kekecewaan terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa konsep ekonomi tentang kegiatan mencari nafkah yang ditawarkan oleh Zakariyya dalam kitab *Faḍīlah Tijārah* didasarkan pada pola dan sistem yang telah digagas ulama pendahulunya, yaitu al-Ghazali. Zakariyya ingin menyakinkan bahwa dalam usaha mencari *ma'isah* (nafkah) penghidupan materi harus diniatkan sebagai *mazro'ah al-akhīrah* (ladang akhirat) dan disertai dengan tawakkal yang tinggi. Bagi orang-orang yang memang dalam dirinya sudah tumbuh sifat-sifat tawakkal atau mencapai tingkatan tawakkal yang paling tinggi, maka bagi mereka adalah jauh lebih baik menjalankan ketawakkalannya, karena tanpa berusaha pun Allah akan menjamin segala keperluannya dan memberikan rezeki kepadanya. Namun ketentuan syariat juga tidak membenarkan seseorang yang belum memenuhi syarat tawakkal, untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak.

2. Konsep Pekerjaan

Menurut Zakariyya, kegiatan ekonomi tidak lepas dari kegiatan mencari kebutuhan hidup (*al-Ma'isyah*). Kebutuhan hidup itu dapat dipenuhi dengan berbagai usaha atau pekerjaan. Menurut Zakariyya, pekerjaan dapat bagi menjadi tiga, yaitu perdagangan, pertanian dan keterampilan. Tetapi Zakariyya berpendapat bahwa pekerjaan ketrampilan termasuk perindustrian ini bukan cara untuk memperoleh penghidupan, tetapi merupakan cara untuk memperoleh penghasilan, karena penghidupan dapat diperoleh dengan banyak cara, di antaranya melalui hadiah, warisan, sedekah dan sebagainya. Zakariyya berpendapat bahwa merupakan suatu kesalahan apabila memasukkan cara-cara memperoleh penghasilan tersebut sebagai cara mencari penghidupan. Alasannya, apabila seseorang dapat membuat sepatu, hal itu tidak berarti bahwa ia telah memperoleh penghidupan. Sepatu itu tidak berguna bagi dirinya, kecuali apabila ia menjual sepatu yang dibuatnya itu. Adapun orang yang mengatakan bahwa jihad sebagai bentuk mata pencaharian atau untuk mencari penghidupan, sesungguhnya ia telah menghina kemuliaan jihad. Apabila seseorang ikut serta dalam jihad dengan maksud untuk mencari penghidupan, maka ia telah menjadikan jihadnya sia-sia.

Namun pada uraian berikutnya, Zakariyya juga menyebutkan satu jenis pekerjaan lagi yaitu pekerjaan berkhidmat agama, dimana Zakariyya menempatkan di atas perdagangan. Zakariyya mengemukakan bahwa perdagangan adalah pekerjaan yang paling baik. Namun, apabila seseorang sibuk dengan suatu pekerjaan dan di samping itu ia berkhidmat kepada agama, maka pekerjaannya

itu lebih utama daripada berdagang, karena tujuan kerjanya adalah untuk membantu agama.

Pekerjaan yang dianggap lebih utama dari perdagangan adalah pekerjaan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu

- a. Pekerjaan yang digelutinya hendaknya dengan tujuan untuk berkhidmat kepada agama, bukan untuk mencari keuntungan.
- b. Uang yang diterimanya hanyalah jalan terakhir untuk mencukupi keperluan. Persoalan gaji, tidak boleh dianggap terlalu penting dalam menolak atau menerima pekerjaan.
- c. Dalam melakukan pekerjaan dengan disertai tawakkal yang tinggi.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahawa pendekatan yang digunakan oleh Zakariyya selalu mengandung unsur spiritual-teologis, artinya gagasan tentang bagaimana mencari nafkah dan pekerjaan semua harus ditujukan untuk khidmah agama.

Setelah berkhidmat kepada agama, maka pekerjaan yang paling baik adalah berniaga atau berdagang. Berdagang merupakan jenis pekerjaan di mana seseorang menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan dia dapat menentukan waktunya sendiri. Ia juga bebas untuk menyibukkan dirinya dengan belajar, mengajar, tabligh dan sebagainya. Imam Said bin Mansur meriwayatkan bahwa Na'im bin Abdurrahman dan Yahya bin Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Sembilan dari sepuluh rezeki diperoleh dari perdagangan dan sepersepuluh diperoleh dari peternakan.”

Ini maknanya, seseorang hendaknya memilih perdagangan sebagai cara untuk memperoleh penghasilan, karena perdagangan merupakan sumber penghasilan yang besar dan berkah. Namun agar penghasilan pedagang menjadi berkah, maka Zakariyya menganjurkan seorang pedagang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Harus jujur, tidak berdusta, tidak berkhianat dan tidak mengingkari.
- b. Bermurah hati atau memurahkan harga
- c. Bila memiliki utang, pembayarannya dipercepat dari waktu yang telah ditentukan.
- d. Tidak banyak bersumpah.
- e. Bersih dari riba.

Selanjutnya menurut Zakariyya, pekerjaan terbaik setelah perdagangan adalah pertanian. Pertanian sangat penting, karena apabila tidak ada seorang pun yang bertani, maka orang-orang tidak akan mendapatkan makanan. Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Imam Al Mawardi, salah seorang ulama besar Syāfi'i berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakkalnya lebih tinggi. Ulama Syāfi'iyah lainnya yaitu Imam Nawawi berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan, dan bercocok tanam yang lebih baik dengan tiga alasan, yaitu termasuk pekerjaan dengan tangan, tawakkal seorang petani itu tinggi dan kemanfaatannya

untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang dan burung.

Selanjutnya, Zakariyya juga mewajibkan kepada pedagang, pengusaha atau pekerja lainnya untuk mengetahui ilmu ekonomi termasuk ketentuan-ketentuan syariat. Dalam melakukan pekerjaan, apa pun bentuknya, hendaknya diterapkan aturan syariat. Tidak diperbolehkan kepada siapa pun (orang *mukallaf*) untuk mengerjakan suatu urusan sebelum ia mengetahui peraturan Allah mengenai pekerjaan yang dilakukannya.

Imam Syāfi'i berkata, "Kewajiban mencari ilmu ada dua macam, yaitu *farḍu 'ain* dan *farḍu kifāyah*. *Farḍu 'ain* maknanya adalah hal-hal yang harus diketahui dalam kehidupan sehari-hari dan sangat penting. Di luar itu, ilmu tentang hal lain adalah *farḍu kifāyah*.

Salah satu falsafah bekerja adalah berilmu, artinya menggunakan perhitungan-perhitungan rasional dan perencanaan serta pengorganisasian secara baik dengan sensi-sendi ilmu pengetahuan. Jangan sampai asal kerja dan asal memperoleh penghasilan saja yang menjadi tumpuan bekerja. Bekerjalah dengan hitungan yang matang, sehingga dapat mengubah nasib hari esok yang lebih baik.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas tentang konsep ekonomi jamaah tabligh yang tertuang dalam kitab *Faḍīlah Tijārah*, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep ekonomi tentang kegiatan mencari nafkah yang ditawarkan oleh Zakariyya dalam kitab *Faḍīlah Tijārah* didasarkan

pada pola dan sistem yang telah digagas ulama pendahulunya, yaitu al-Ghazali. Zakariyya ingin menyakinkan bahwa dalam usaha mencari *ma'isah* (nafkah) penghidupan materi harus diniatkan sebagai *mazro'ah al-akhirah* (ladang akhirat) dan disertai dengan tawakkal yang tinggi. Bagi orang-orang yang memang dalam dirinya sudah tumbuh sifat-sifat tawakkal atau mencapai tingkatan tawakkal yang paling tinggi, maka bagi mereka adalah jauh lebih baik menjalankan ketawakkalannya, karena tanpa berusaha pun Allah akan menjamin segala keperluannya dan memberikan rezeki kepadanya. Namun ketentuan syariat juga tidak membenarkan seseorang yang belum memenuhi syarat tawakkal, untuk menempuh jalan tawakkal kepada Allah secara mutlak.

2. Jenis pekerjaan menurut Zakariyya, terbagi menjadi tiga, yaitu perdagangan, pertanian dan keterampilan. Pendekatan yang dia gunakan selalu mengandung unsur spiritual-teologis, artinya gagasan tentang bagaimana mencari nafkah dan pekerjaan semua harus ditujukan untuk khidmah agama. Zakariyya juga mewajibkan kepada pedagang, pengusaha atau pekerja lainnya untuk mengetahui ilmu ekonomi termasuk ilmu tentang ketentuan-ketentuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Abu Muhammmad Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh* 3. Bandung : Khoiru Umat, 2008.
- Abdullah, Syamsuddin, "*Max Weber, Hidupnya, Karya-karyanya dan Sumbangannya*". Yogyakarta: Percet. UII, 1979.
- Aima, Buchari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1994.

- Aktari, Amir dalam *Structural Framework of Islamic System*, Journal, Mei-Juni. 1988.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*. Cairo: tp, 1987.
- Al-Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariyya, *Faḍīlah Tijārah*. Bandung: Pustaka Ramadhan, tt.
- Al-Khayyath, Abdul Aziz, *Nazrah al-Islām lil'amal wa Atsaruhu fi Al-Tanmiyah*, terj. Moh. Nurhakim, *Etika Kerja dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Alkindi, Ali Sumanto, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan Umat*. Solo: CV. Aneka, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rieke Cipta, 2000.
- As-Sirbuny, Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh 1*. Bandung: Pustaka Nabawi, 2010.
- As-Syami, Shaleh Ahmad, *Al-Imam Al-Ghazali*. Damsyiq: Darul Qalam, 1993.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Jiwa dan Semangat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Telaah Analitik Terhadap Pemikiran al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Bakar, Ibrahim Abu, *ciri-ciri Usahawan Islam*. Kuala Lumpur: tp, 1992.
- Basalamah, Anis SM., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami, 1996.
- Djakfar, Muhammad, *Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

-
- Hamka, *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Izutsu, Toshihiko, *Konsep-konsep Etika Religius dalam Al-Al-Quran*, Terj. Agus FH, dkk. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Marshall, Gordon, *In Search of the Spirit of Capitalism: An Essay on Max Weber's Protestant Ethic*. New York: Columbia University Press, 1982.
- Miles, Matthew B. dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohadi. Jakarta: UIP, 1992.
- Natsir, Nanah Fatah, *Etos Kerja Kewirausahaan Muslim*, Bandung: Gunung Djati Press, 1999.
- Qal'ahjy, Muhammad Rawwa, *Mabahis fi al-Iqtishad al-Islam Ushulih al-Fiqhiyah*. Beirut: London Dar al-Nafais, 412 H/1991 M.
- Qardhawi, Yusuf, *Daur al-Qayyim wa Akhlaq fi Iqtishad al-Islami*. Kairo, 1995.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Raharjo, M. Dawan, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: PT. Nara Wacana, 1990.
- Suradi, Muhammad Abdulloh, <http://tamanulama.blogspot.com/2008/11/maulana-zakariyya-al-kandahlawi-ulama.html>

Thalib, M. *Pedoman Wiraswasta dan manajemen Islami*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992.

Wach, Joachim, *The Comparative Study of Religion*. New York: Columbia University Press, 1958.